

ABSTRAK

Pengaruh teknologi, pengaruh media cetak dan media elektronika budaya barat, kurangnya pendidikan agama dan kurangnya perhatian dan control orang tua, keluarga dan masyarakat bias mengakibatkan terjadinya dekadensi moral di kalangan remaja dan generasi muda, bisa mengantarkan terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja sehingga terjadilah hubungan seksual di luar nikah dan menyebabkan hamil diluar nikah. Hubungan seks diluar nikah atau berzina adalah perbuatan yang dilarang dan tercela, baik dalam pandangan masyarakat maupun Hukum Islam.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah :”Bagaimana persepsi masyarakat Desa Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terhadap kasus pernikahan dibawah umur dan dampaknya akibat hamil diluar nikah ? dan bagaimana pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Desa Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, dengan memperhatikan alasan-alasan hukum dan data serta fakta-fakta secara nyata, lengkap dan mendalam, baik berupa orang, peristiwa, tempat dan waktu yang terjadi di daerah obyek penelitian yakni tentang beberapa pasang remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Banyu Mas, Kabupaten Pringsewu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan Para Responden dan Informan yang relevan. Metode observasi dan dokumentasi juga penulis pergunakan untuk mendukung pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini. Sedang analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pemikiran deduktif dan induktif

Adapun kesimpulan dan penelitian ini adalah persepsi masyarakat mengatakan bahwa menikahkan perempuan hamil di luar, baik dengan pasangannya atau selainnya diperbolehkan karena untuk menutup rasa malu dan mengurangi penilaian masyarakat yang lebih buruk kepada yang bersangkutan maupun keluarganya dan lebih untuk menutupi aib serta untuk menyelamatkan status anak setelah lahir. Sedang menurut perspektif Hukum Islam terdapat beberapa pendapat yaitu, sebagian Para Fuqaha Syafi'iyah yang mengatakan bahwa jika seseorang berzina dengan seorang wanita, maka tidak diharamkan untuk menikah dengannya. Fuqoha Hanabilah berpendapat jika seorang wanita berzina maka bagi laki-laki yang mengetahui hal tersebut tidak boleh menikahnya. Fuqoha Hanafiyah menyatakan bahwa jika wanita yang berzina tidak hamil, maka akad nikahnya dengan laki-laki yang bukan menzinainya adalah sah, demikian juga jika si wanita tersebut sedang hamil, akan tetapi ia tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan. Menurut UU No. I Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI pernikahan dini akibat hamil di luar nikah dengan syarat-syarat tertentu dan dengan pertimbangan kemaslahatan membolehkan akad nikah perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau yang tidak menghamilinya.